



---

## KRIMINOLOGI DAN ETIKA PROFESI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

### *CRIMINOLOGY AND PROFESSIONAL ETHICS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Lalu Apriliansah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [lalulexso@gmail.com](mailto:lalulexso@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 29-04-2024

Revised : 02-05-2024

Accepted : 04-05-2024

Published : 06-05-2024

#### Abstract

*Criminal justice and criminology deal directly with criminals, their punishment and treatment. It is necessary to take preventive and repressive measures with the aim that criminals are deterred or do not repeat their actions. Criminal law and criminology for several considerations are instruments and at the same time tools of State power in carrying out their duties and authorities have a positive correlation. Professional ethics basically contains values that provide demands for behavior, as well as law. Professional ethics and law can both be seen as part of culture. Furthermore, when compared, the law requires that human behavior be in accordance with the rules of law applied. Ethics, on the other hand, seeks to ensure that people's inner attitudes are in good inner will. Thus, in order for the criminal justice system to find its orientation, namely upholding law and justice (based on Pancasila), an understanding of Professional Ethics as a science that can help humans find orientation in life so that they can act and make decisions that are ethically accountable, is absolutely necessary.*

**Keywords:** *Criminology, Professional Ethics, Criminal Justice*

---

#### Abstrak

Peradilan pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingka laku, demikian juga hukum. Sedangkan Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Dengan demikian, agar supaya sistem peradilan pidana dapat menemukan orientasinya yakni menegakkan hukum dan keadilan (berdasarkan Pancasila), maka pemahaman Etika Profesi sebagai ilmu yang dapat membantu manusia menemukan orientasi dalam hidup agar dapat bertindak dan mengambil keputusan yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan, mutlak diperlukan

**Kata kunci:** Kriminologi, Etika Profesi, Peradilan Pidana



## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan sendiri merupakan suatu wadah kehidupan untuk mencapai kebahagiaan, ketertiban, dan kemakmuran bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur maka harus diimbangi dengan sistem penegakan hukum yang memadai, karena penegakan hukum merupakan proses atau tahap menuju pembenaran dan penataan terhadap sistem peradilan, oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai dasar pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penegakan hukum harus transparan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang dapat mengganggu proses berjalannya penegakan hukum, karena sekali penegakan hukum terkontaminasi maka akan berakibat pada sistem peradilan yang tidak sehat (Rahmat, 2022).

Sistem peradilan pidana di Indonesia diawali dari adanya peristiwa tindak pidana kemudian dilakukan proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh Jaksa, dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim. Pada tahapan tersebut mestinya tidaklah mudah, artinya banyak kendala-kendala yang dihadapi para penegak hukum dari proses pemeriksaan dipenyidikan hingga ke pemeriksaan sidang. Salah satu kendala dan pengaruh adalah adanya mafia peradilan yang dapat menghambat dan menjadikan penegakan hukum tidak tuntas bahkan dapat menciderai asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Apabila sistem peradilan terkontaminasi dengan masuknya mafia peradilan maka sistem yang seharusnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan akan terbalik menjadi suatu bentuk penyimpangan atau dapat disebut dengan *abuse of power*. Mafia peradilan juga merupakan faktor terjadinya kejahatan dalam peradilan, yang mana semua pihak saling terlibat untuk merekayasa hukum supaya apa yang menjadi tujuan para mafia tersebut dapat tercapai sehingga berbagai macam carapun akan dilakukan (Rahmat, 2022).

Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dimana di antara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling tergantung. Hukum pidana telah lahir terlebih dahulu merupakan ilmu pengetahuan, namun sulit untuk dikatakan sebagai metode penelitian. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi diatas dapat mengambil kesimpulan, bahwa hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan pa-kar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana (objektif). Kriminalisasi (*criminalization*) adalah objek dalam studi hukum pidana materiil yang mengkaji penentuan suatu perbuatan sebagai tindak dan dijatuhi sanksi pidana tertentu dimana perbuatan tersebut sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang terlarang untuk



selanjutnya dijustifikasi sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana (Fatoni, 2020). Meskipun kriminologi dan hukum pidana berseberangan namun sinergi keduanya merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi (Abdullah, 2020).

Kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Adanya mafia peradilan menjadikan peradilan di Indonesia tidak ternilai dan melecehkan kewibawaan aparat penegak hukum, pemerintah, bangsa dan negara. Selain itu posisi mafia peradilan dapat berada di setiap lingkup lembaga negara maupun lembaga lainnya terkait penegakan hukum seperti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, perpajakan, dan departemen-departemen yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa negara gagal dalam membangun kewajibannya dalam sistem peradilan hukum yang melindungi dan memenuhi warga negara akan rasa keadilan.

Suatu tindakan yang dilakukan seseorang atas dasar yang melanggar akan mendatangkan sebuah sanksi. Sanksi tidak hanya berlaku pada masyarakat biasa melainkan berhubungan pula dengan penegakan hukum yang melakukan pelanggaran. Hingga saat ini penegak hukum selalu diberikan sosialisasi tentang pentingnya peranan dalam menjalankan profesinya tersebut. Salah satunya pengenalan etika profesi. Pengenalan etika profesi haruslah sejak dini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan. Hal itu diwujudkan dalam akuntabilitas peradilan yang mencakup peranan strategis sebagai kekuatan potensial didalam mengembangkan profesinya.

Etika adalah suatu konsep tentang perbuatan yang diukur berdasarkan baik-buruk serta tercela-tidaknya seseorang didalam bertindak maupun berbuat, apakah adanya kesengajaan atau tidak dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi kesadaran etis. Sedangkan profesi adalah suatu pekerjaan dengan menggunakan pelayanan didalam tindakannya atas persiapan dan pendidikan khusus yang bersifat formal dan ideal yang didukung oleh peraturan-peraturan mengenai tingkah laku yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam sebuah kode etik (Aini, 2019). Kode etik berfungsi dan bertujuan untuk menciptakan profesional yang baik. Kode etik apabila dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia baik secara perseorangan ataupun kelompok yang mengatur perilaku perseorangan ataupun kelompok tertentu dan bersifat fleksibel merupakan arti dari kode etik profesi (Oktaviani, 2020).

Berdasarkan Kode etik yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa kode etik merupakan pedoman didalam bersikap dan bertingkah laku serta perbuatan dalam mengembangkan tugas maupun pekerjaan melalui suatu ketentuan-ketentuan tertulis. Etika profesi



ini berlaku kepada semua profesi yang ada, terkhususnya profesi hukum. Profesi hukum adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan usaha mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat agar terciptanya keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Profesi yang bergerak dibidang hukum terdiri atas jaksa, hakim, advokat, notaris, kepolisian dan instansi lainnya yang diberi kewenangan dalam undang-undang untuk dapat memberikan pelayanan secara profesional kepada seluruh masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan yang ada (Aini, 2019).

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Imam Gunawan, 2015). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014)

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Kriminologi dan Etika Profesi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu kata *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu, Sehingga kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat<sup>21</sup>. Kriminologi lahir sebagai reformasi terhadap ketidakpuasan atas hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidaan yang diterapkan atau yang diberlakukan pada masyarakat. Hukum pidana hanya melihat pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan bagaimana kejahatan dapat diadakan keberadaannya. Prosedur penetapan pelaku dan sanksi dengan memberlakukan pelaku seperti “barang” dan pengenaan pidana atau sanksi yang berat dan keras kepada pelaku kejahatan menyebabkan ketidaknyamanan bagi ilmu kriminologi. Kriminologi mempelajari tentang kejahatan, kejahatan yang dilakukan oleh manusia, yang berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku manusia, maka pendekatan kriminologi adalah “deskripsi Kausalitas” dan norma (Abdullah, 2020).

Kriminologi dikembangkan pada akhir abad ke-18, ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan, mempertanyakan kekejaman, kesewenangwenangan, dan inefisiensi dari peradilan pidana dan sistem penjara. Selama periode ini reformis seperti **Cesare Beccaria** di Italia, **Sir Samuel Romilly**, **John Howard**, dan **Jeremy Bentham** di Inggris, semua mewakili apa yang disebut sekolah klasik kriminologi, berusaha melakukan reformasi penologikal dan hukum pidana yang berlaku saat itu. Tujuan utama mereka adalah untuk



mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk mengamati prinsip *nulla poena sine lege* (proses hukum), mengurangi penerapan hukuman mati, dan untuk memaanusiakan lembaga pemasyarakatan. Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti **Plato** dan **Aristoteles**, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya “*Republiek*”, Plato menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara yang terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kemudian, dalam bukunya “*De Wetten*”, Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan (Emilia Susanti, 2018).

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang baru lahir dan memiliki hubungan dengan hukum pidana. Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat. Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap Hukum. Kita tahu bahwa kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu yang sudah berdiri sendiri. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Dari pengertian ini jelas memiliki dasar jika saya katakan bahwa kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial.

Meskipun kriminologi dan hukum pidana berseberangan namun sinergi keduanya merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.<sup>24</sup> Namun demikian, kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Dalam buku Indah Sri Utari tentang “Aliran dan teori dalam kriminologi” menyebutkan bahwa Kriminologi dan hukum Pidana bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah



laku atau perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan Hukum Pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku sedangkan perhatian kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan itu tidak begitu sederhana karena ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. (Abdullah, 2020)

## 2. Etika Profesi

Etika, secara etimologis berasal dari kata Yunani Kuno *ethos* yang berarti kebiasaan, adat, ahlak, watak, perasaan, sikap. Etika bisa juga berarti cara berpikir, tempat tinggal yang biasa, dan padang rumput. Dalam bentuk jamak, etika disebut *ta etha* yang berarti adat kebiasaan, dan inilah yang oleh Aristoteles digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Dalam tradisi Latin dikenal konsep "*mos*" (jamaknya: "*mores*") yang berarti adat, kebiasaan, dan cara hidup. Dalam bahasa Indonesia konsep *mos* (*mores*) dimaknakan sebagai "moral". Dengan demikian konsep moral memiliki makna yang kurang lebih sama dengan konsep etika. Dalam praktik, kedua konsep ini seringkali digunakan secara bergantian untuk menunjuk pada pengertian yang sama. Di tingkat terminologis, Bertens (2002) menyebut, bahwa etika memiliki tiga makna, yakni: *pertama*, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau secara singkat dipahamai sebagai sistem nilai, *kedua*, kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik, dan *ketiga*, ilmu tentang baik dan buruk. Baik dan buruk itu seperti benar dan salah, yang dikaitkan dengan etika (Marwiyah, 2015). Di tingkat terminologis, bahwa etika memiliki tiga makna, yakni: *pertama*, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau secara singkat dipahamai sebagai sistem nilai, *kedua*, kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik, dan *ketiga*, ilmu tentang baik dan buruk. Baik dan buruk itu seperti benar dan salah, yang dikaitkan dengan etika (Marwiyah, 2015).

Sedangkan kode etik ialah sebuah kerangka dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan benar dan salah untuk para individu profesional yang tergabung sebagai anggota sebuah organisasi profesi. Kode etik memiliki tujuan yaitu agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan dengan baik kepada pengguna jasa profesi tersebut. Kode etik dibuat guna mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Jadi kode etik dapat menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat (Aldi Nasrullah et al., 2023).



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk menyeimbangkan bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan.

Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis, etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Kemudian etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (Imam Makmun, 2018). Dalam konteks sistem peradilan, etika dan moral memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keadilan. Hakim dan praktisi hukum lainnya diharapkan untuk bertindak dengan tingkat etika yang tinggi, mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan profesionalisme ketika menjalankan tugas-tugas mereka. Etika juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap pihak dalam proses peradilan diperlakukan dengan adil, dan keputusan hukum didasarkan pada bukti dan hukum, bukan pada preferensi pribadi (Kholis & Fikriana, 2023).

Penegakan hukum pidana, merupakan proses penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan norma hukum acara pidana untuk mencapai tujuan (orientasi) yakni menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Tetapi, di dalam gerak pelaksanaannya, akibat dari interaksi berbagai kepentingan, orientasi dimaksud seringkali tidak tercapai karena terhalang oleh faktor-faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam situasi demikian, etika sebagai ilmu yang dapat membantu manusia mencari orientasi, dibutuhkan untuk membantu seorang penegak hukum agar secara kritis mengambil tindakan penegakan hukum yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan keadilan (Ginting et al., 2023).

Setiap profesi memiliki kode etik, secara umum manfaat yang dapat dipetik dari adanya kode etik diantaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan, melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi, dan bersifat terbuka dan manfaat sebagai berikut:

- a. Menghindari unsur persaingan tidak sehat dikalangan anggota profesi. Kode etik profesi memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya.
- b. Mewajibkan pengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah



keterampilan dalam bidangnya. Kewajiban ini memberikan jaminan kepuasan materil pengemban profesi;

- c. Kode etik profesi menuntut para anggotanya berkerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggungjawaban moral profesinya dilakukan terhadap masyarakat luas. Dengan pemaknaan demikian maka seorang profesi dalam menjalankan keahlian profesi terhindar dari wacana penipuan dan kebohongan terhadap publik (Imam Makmun, 2018).

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingka laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Dapat dipertegaskan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normative dan mengandung norma-norma etik, barsifat mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu / anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga Negara / masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengundang hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingka laku dalam melaksanakan profesinya. Dan ini terwujud dalam Kode Etik Profesi sebagai keharuan, kewajiban. Dengan demikian ketentuan dalm kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normative etik yang mempunyai kaitanya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Kewajiban pada diri sendiri,
2. Kewajiban pada masyarakat umum,
3. Kewajiban kerekanan,
4. Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayanani (Aprita & Mulkan, 2022).

## **B. Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Perbedaan Kriminologi dan Hukum Pidana**

Perbedaan Kriminologi dan Hukum Pidana, adalah dalam kriminologi mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat bahan sebagai bahan rumusan dalam pembentukan hukum pidana, sedangkan hukum pidana melaksanakan penetapan seseorang sebagai penjahat dan memberikan pengertian kejahatan dari hasil rumusan yang telah diberikan dalam





Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rahmat, 2022). Kriminologi (*Criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri -misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang di tangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.

Hukum pidana (*Criminal Law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (Pidana). Hukuman pidana bersendikan *probabilities* atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (Bukan Tindakan Jahat Atau Bukan Pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas *Nullum delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali*. Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*.

Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Hasilnya kurang memuaskan, oleh karena penjatuhan pidana itu belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri, sebab yang menjadi



dasar pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah (Gani Hamaminata, 2023)

## 2. **Persamaan Kriminologi dan Hukum Pidana**

Hukum pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya (hukuman pidana dan kriminologi) berpijak pada premis yang sama:

- a. Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan Negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan Negara.
- b. Hukuman pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan Negara.
- c. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan Negara lebih dominan dari pada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan sekaligus sebagai perusak ketertiban dan keamanan itu sendiri.

## 3. **Hubungan Kriminologi dan Hukum Pidana**

Secara teorik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya. keterkaitan kriminologi dan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas dari pada hukum pidana, di mana pengertian-pengertian-nya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* diatas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama dari padanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologi, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral (Gani Hamaminata, 2023).

Kejahatan dan hukum merupakan konstruksi manusia (*human contuction*). Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia. Demikian dengan hukum. tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan. Oleh sebab itu kejahatan, individu pelaku kejahatan dan hukum merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dalam rangka mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya yang disebut dengan ilmu kriminologi. Pemecahan masalah kejahatan perlu diketahui faktor penyebab dari kejahatan tersebut, setelah mempelajari faktor penyebab kejahatan akan dijumpai akibat dari perbuatan kejahatan pada manusia baik secara individu maupun masyarakat. Kerugian yang dialami korban selanjutnya setelah diketahui maka perlu ditetapkan pola penanggulangan terhadap kejahatan tersebut. baik penanganan individu



pelaku, penetapan pisa! tindak pidana. proses hukum acara pidana (peradilan mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan penetapan sanksi atau hukuman (pidanaaan). Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui studi dibidang *etiologi kriminal* dan *penologi*. Penelitian kriminologi dapat membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (*dekriminalisasi*) dan menentukan sanksi pidana yang tepat terhadap suatu perbuatan (*penology*), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal-wetenschap*” (Emilia Susanti, 2018).

### **C. Etika Profesi dalam Sistem Peradilan Pidana**

#### **1. Peranan Etika dalam Profesi**

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan.

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Keiser sebagaimana dikutip M.Nuh mengatakan bahwa etika profesi merupakan kesanggupan untuk memenuhi pelayanan profesional bagi klien. Berikut adalah kaidah-kaidah pokok dari etika profesi:

- a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih yaitu pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dari pengemban profesi. Jika hal ini diabaikan, pelaksanaan profesi akan mengarah pada penyalahgunaan profesi sehingga merugikan kliennya.
- b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien, yang mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan tindakan.
- c. Pengemban profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pengemban profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi.

Pandangan tersebut menunjuk tentang dimensi fungsional kode etik profesi, yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggara profesi bagi kemaslahatan



umat (klien), mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan referensi moral pribadi untuk menyelamatkan pengemban profesi dari kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi. Selain itu kode etik profesi dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetensi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum (Achmad Asfi Burhanudin, 2023).

## **2. Peranan Etika Profesi Dalam Upaya Penegakan Hukum**

Manifestasi konkrit dari suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat. Ini membawahi akibat pelaksanaan etik profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Kebudayaan tersebut dalam wujud idiil merupakan keseluruhan ide-ide, nilai-nilai yang memberikan arah mengindikasikan dan mengatur tata kelakuan manusia dalam masyarakat. Perwujudannya ini termasuk yang berupa etika pada umumnya, atau itu etika profesi tidak boleh tentang dengan etika pada umumnya, atau etika pada umumnya yang menyangkut profesi mengkristalisasikan diri ke dalam etika profesi (kode etik).

Disamping itu kebudayaan mempunyai unsure-unsur, di atas dikaitkan dengan pelaksanaan suatu yang dikehendaki oleh etika profesi mensyaratkan adanya penerapan ilmu tertentu untuk menyelesaikan / memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, maka penerapan ilmu itu pun terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Jadi pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan profesi harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai (etika) dalam kerangka kebudayaan masyarakat, agar profesi yang bersangkutan mendatangkan kemasyarakatan masyarakatnya. Walaupun dalam ilmu dalam profesi tertentu memungkinkan, hal ini tidak harus dilaksanakan apabila etika membatasinya, misalnya; untuk keperluan ilmu dalam pengobatan baru harus diujicobakan yang paling tepat dilakukan terhadap manusia, sudah tentu ini tidak etis bila manusia dijadikan kelinci percobaan. Di bidang hukum misal; penyidikan dilakukan polisi, dalam ilmu kepolisian dituntut keberhasilan mengungkap setiap kejahatan, dikenal berbagai teknik dalam pemeriksaan untuk memperoleh keterangan faktanya, maka digunakan cara pemaksaan bahkan penyiksaan. Tentu hal ini secara etis tidak dapat diterima.

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama- sama



bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Dapat dipertegaskan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normative dan mengandung norma-norma etik, bersifat mengikat.

Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu / anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga Negara / masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku dalam melaksanakan profesinya. Dan ini terwujud dalam Kode Etik Profesi sebagai keharuan, kewajiban.

Dengan demikian ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normative etik yang mempunyai kaitanya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :

- Kewajiban pada diri sendiri,
- Kewajiban pada masyarakat umum,
- Kewajiban kerekanan,
- Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayanani.

Adanya hubungan antara hukum dan etik, seperti mengenai ketentuan etik profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia. Kewajiban menyimpan rahasia ini ada ketentuan dalam hukum (Pasal 170 KUHP) yang disebut dengan istilah *verschonings recht*, dan membocorkan rahasia tersebut merupakan tindak pidana (Pasal 322 KUHP). Etika profesi dapat dikatakan sebagai perangkat hukum khusus dengan mendasarkan pada beberapa kenyataan, seperti 1) pada kasus Adnan Buyung yang pelanggaran kode etik kedokteran ikut berperannya Majelis Kode Etik Kedokteran, dalam kasus Advokad Pemuji, S.H. pertimbangan Keputusan Ma Reg. No. 02/K/Rup/1987, antara lain dinyatakan : “selama seseorang menyandang sebutan sebagai penasihat hukum, maka terhadapnya diberlakukan hukum umum, juga norma-norma hukum khusus yang tidak tertulis termasuk dengan profesinya” dalam proses peradilan, surat keterangan dokter diakui oleh hakim dalam pemeriksaan karena mengingat kode etik kedokteran etika profesi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktik yang dilakukan para pemegang profesi. Ada yang menyebutkan pula bahwa malpraktik



pada hakikatnya merupakan perbuatan seseorang yang memiliki suatu profesi akan tetapi menjalankan profesinya itu secara salah, yaitu, praktik yang buruk bahkan praktik jahat dari profesinya yang bertentangan dengan tuntutan tanggung jawab profesinya.

Dengan adanya tindakan pemegang profesi sebagai malpraktik membawa konsekuensi penanganan / penindakan berdasarkan disiplin organisasinya maupun hukum. Dalam hal penindakan menurut hukum meliputi baik dari segi hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi. Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun denegara maupun kejahatan selalu dapat saja terjadi, sepanjang dalam Negara itu hidup manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain. Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya. Meskipun dalam hal pencegahan ini tugas pada penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidaklah begitu mudah dalam menangani baik terhadap pelaku maupun korban dari terjadi kejahatan. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum itu mencapai tingkat kritis, kecenderungan reaksi sosial terhadap kejahatan mengambil bentuk upaya-upaya perlindungan diri secara kolektif dengan mengembangkan prasangka-prasangka sampai ke tindakan- tindakan yang sama kerasnya dengan kejahatan itu sendiri. Keadaan inilah yang dijaga agar diciptakan keteraturan (Situmorang, 2023).

Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moralnya atau memiliki kecakapan teknis dan memiliki kematangan etis ketika menghadapi kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum dan praktisi hukum yang memiliki kualifikasi sikap berikut (Achmad Asfi Burhanudin, 2023):

- a. Sikap kemanusiaan.
- b. Sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani.
- d. Sikap kejujuran.

## **KESIMPULAN**

Peradilan pidana dan kriminologi secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminologi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif. Agar supaya sistem peradilan pidana dapat menemukan orientasinya yakni menegakkan hukum dan keadilan (berdasarkan Pancasila), maka pemahaman Etika Profesi sebagai ilmu yang dapat membantu



manusia menemukan orientasi dalam hidup agar dapat bertindak dan mengambil keputusan yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan, mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan pemahaman hukum, mutlak dibarengi dengan peningkatan kemampuan memahami dan menggunakan prinsip-prinsip etika dan kesadaran etis (modal moralitas) yang memadai agar tugas dan kewajiban menegakkan hukum dapat ditunaikan secara benar, baik dan tepat, dan untuk itu dibutuhkan penegak hukum yang memiliki moralitas paling tidak pada salah satu dari level moralitas taat asas, moralitas akal kritis atau moralitas hati nurani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2020). *Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana*. 1(34), 17–36.
- Achmad Asfi Burhanudin. (2023). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 462–470. <https://doi.org/10.47467/As.V5i2.2697>
- Aini, A. R. (2019). Tindak Pidana Melalui Etika Profesi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran Kode Etik. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Aldi Nasrullah, G., Ahnaf, M., Ramadhan, D., & Haedar, A. (2023). Moral, Etika Dan Kode Profesi Jaksa Sebagai Penegak Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Dosial Humanioral*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/Nusantara.Xxxxxxx>
- Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 21–40. <https://doi.org/10.24967/Jcs.V7i1.1646>
- Emilia Susanti. (2018). *Hukum Dan Kriminologi* (Vol. 53, Issue 0).
- Fatoni, S. (2020). Penghapusan Kriminalisasi Terhadap Hakim Dan Jaksa Dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 224. <https://doi.org/10.31078/Jk17110>
- Gani Hamaminata. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. In *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* (Vol. 2, Issue 4). <https://doi.org/10.55606/Jhpis.V2i4.2334>
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558–570. <https://doi.org/10.58812/Jpws.V2i07.502>
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd Ed.). Pt. Bumi Aksara.
- Imam Makmun. (2018). Profil Etika Profesi Penegak Hukum Di Indonesia. *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2398–2410. <https://doi.org/10.29062/Faqih.V4i1.34>
- Kholis, N., & Fikriana, A. (2023). Pengaruh Etika Dan Moral Dalam Proses Hukum :Kasus Kolaborasi Richard Eliezer Dalam Kasus Pembunuhan Nofriansyah Yoswa. *Purnama Berazam*, 5(1), 88–97.



- 
- Marwiyah, S. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*. 231.
- Oktaviani, R. (2020). Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih Dari Kkn. *Wajah Hukum*, 4(1), 101. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V4i1.83>
- Rahmat, H. (2022). *Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)*. Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Situmorang, I. M. (2023). Etika Hukum Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1–23.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.